



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 8/Pdt.G/2009/PTA MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. **Pembanding:** Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi, bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, selanjutnya disebut **Tergugat I/ Pembanding**;
2. **Pembanding :** Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Tergugat II/Pembanding**;
3. **Pembanding :** Perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Tergugat III/Pembanding**;
4. **Pembanding :** Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, selanjutnya disebut **Tergugat IV/ Pembanding**;
5. **Pembanding :** Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, selanjutnya disebut **Tergugat V/ Pembanding**;
6. **Pembanding** Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, selanjutnya disebut **Tergugat VI/ Pembanding**;
7. **Pembanding :** Perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, selanjutnya disebut **Tergugat VII/ Pembanding** ;
8. **Pembanding:** Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, selanjutnya disebut **Tergugat VIII/ Pembanding**;
9. **Pembanding :** Perempuan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Tergugat IX/Pembanding** ;

Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II (Faisal Djudu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register nomor : W29-A1/16/HK.05/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;



M e l a w a n

Terbanding : umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh DAHLAN TAN, SH, MH, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jl. Lorong Larat RT.01/RW.04, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2008 yang didaftarkan dalam Register Pengadilan Agama Ternate, Nomor : W29-A1/43/HK.05/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 27 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I s/d VIII;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan bahwa HAMISI DJUDU telah meninggal dunia pada tahun 1977 di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut :
 1. Taher Hamisi Djudu (anak laki-laki);
 2. Aminah Hamisi Djudu (anak perempuan);
 3. Muhammad Hamisi Djudu (anak laki-laki);
3. Menetapkan bahwa Taher Hamisi Djudu telah meninggal dunia pada tahun 1979 di Ujung Pandang dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Muchtar Djudu (anak laki-laki) ;
 2. Faisal Djudu (anak laki-laki) ;
 3. Marpiani Djudu (anak perempuan) ;
 4. Djuniawan Karna Djudu (anak laki-laki) ;
 5. Iskandar Djudu (anak laki-laki) ;
 6. Djulkifli Djudu (anak laki-laki) ;
 7. Asriani Djudu (anak perempuan) ;
 8. Wirasto Djudu (anak laki-laki) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa almarhum Hamisi Djudu meninggalkan harta warisan/ peninggalan berupa 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang kebun terletak di Tongole Jan Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, seluas 2.640 m², SHM Nomor 43, An. Taher Hamisi, berisi tanaman pala dan kelapa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Soleman Polisi;
- Sebelah selatan berbatas dengan Ibrahim muhammad, Mas Oki, Budi, Asri;
- Sebelah timur berbatas dengan kebun Soleman Polisi ;
- Sebelah barat berbatas dengan kebun Djafar Maliaha ;

2. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, seluas 828 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara sekarang Bakar Kinsan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Amir sekarang jalan setapak ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sadek sekarang Hamid Aba ;
- Sebelah barat berbatas dengan kali mati ;
(tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat IX) ;

3. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas 3.694 m² (sekarang telah berdiri beberapa bangunan rumah) terletak di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, SHM No. 62 diganti dengan SHM No. 338 seluas 2.046 m², an. Muhammad Hamisi dan Aminah Hamisi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan rumah Arifin Arsad dan Ode, Taib Drakel, Taher Hamisi Djudu, Inyo ;
- Sebelah selatan berbatas dengan asrama Brimob dan Rajak Hi. Wali ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah Hi. Ibrahim dan Djafar Wahid ;
- Sebelah barat berbatas dengan lapangan bola sekarang jalan setapak, jalan raya, rumah Mas Prio dan kintal kosong ;
(tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat IX) ;

4. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, seluas 4.240 m², dengan SHM No. 42 An. Hamisi Djudu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Ali Bakar sekarang Jalan Raya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Muhd Abas, sekarang Hi. Nahari, Hi. Yahya, Rustam, Litini, Anut S Adam, Ludin Buamona, Sunarto ;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun Muhd. Yunus sekarang jalan setapak ;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Salam Hasan sekarang Muhammad Hamisi ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hamisi Djudu adalah sebagai berikut :

1. Taher Hamisi Djudu (anak laki-laki) = $\frac{2}{5}$ bagian
 $\times 9.750 \text{ m}^2$
= 3.900 m^2
2. Aminah Hamisi Djudu (anak perempuan) = $\frac{1}{5}$ bagian
 $\times 9.750 \text{ m}^2$
= 1.950 m^2
3. Muhammad Hamisi Djudu (anak laki-laki) = $\frac{2}{5}$ bagian
 $\times 9.750 \text{ m}^2$
= 3.900 m^2

Dengan perincian sebagai berikut :

- TAHER HAMISI DJUDU mendapat bagian warisan berupa sebagian tanah terletak di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, seluas 3.900 m^2 ;
- AMINAH HAMISI DJUDU mendapat bagian warisan/tanah seluas 1.950 m^2 , terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, seluas 828 m^2 ;
 - b. Sebagian tanah yang terletak di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan SHM No. 338 an. Muhammad Hamisi dan Aminah Hamisi, seluas 1.023 m^2 ;
 - c. Sebagian tanah terletak di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, seluas 99 m^2 ;
- MUHAMMAD HAMISI DJUDU mendapat bagian warisan/tanah seluas 3.900 m^2 , terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bidang kebun terletak di Tongole Jan Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, seluas 2.640 m^2 , SHM Nomor 43, An. Taher Hamisi ;
 - b. Sebagian tanah yang terletak di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dengan SHM No. 338 an. Muhammad Hamisi dan Aminah Hamisi, seluas 1.023 m^2 ;
 - c. Sebagian tanah terletak di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, seluas 237 m^2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa bagian/warisan almarhum Taher Hamisi Djudu sebesar 2/5 (dua per lima) bagian tersebut menjadi hak waris para ahli waris almarhum Taher Hamisi Djudu sebagaimana pada diktum poin 3 ;
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta waris tersebut sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris tersebut akan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada para ahli waris tersebut sesuai haknya masing-masing ;
8. Menolak gugatan Penggugat tentang obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita poin 4.1I surat gugatan ;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang obyek sengketa yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI. sebagaimana terurai dalam posita poin 4.1II surat gugatan ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 713.000,- (Tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate No. 278/Pdt.G/2008/PA.Tte yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 pihak Pemohon telah mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut pada tanggal 7 Agustus 2009 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan pula memori banding yang diterima di Pengadilan Agama tersebut tanggal 01 September 2009 dan telah diberitahukan pula kepada pihak lawan pada tanggal 02 September 2009 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 15 September 2009, sekalipun Panitera Pengadilan Agama telah membuat surat keterangan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, karena berkas banding tersebut sudah dijilid untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara baru kemudian kontra memori banding disampaikan ke Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan inzage (memeriksa dan mempelajari berkas perkara) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-undang No. 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), lagipula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Tergugat/Pembanding di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa semuanya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan memori banding para Tergugat/Pembanding tanggal 31 Agustus 2009 pada dasar substansinya sama dengan jawaban para Tergugat tanggal 13 April 2009 di Pengadilan tingkat pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris maal waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (2) Rbg jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding oleh karena itu putusan tingkat pertama a quo harus dikuatkan dengan memperbaiki amar yang menyangkut pembebanan biaya perkara sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 27 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 27 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H, yang dimohonkan banding mengenai pembebanan biaya perkara sehingga berbunyi :
- menghukum Penggugat dan para Tergugat pada Tingkat Pertama untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 713.000,- (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada Tingkat Banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 M, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H, dengan **H. Hafidz Laodeng, SH** Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan **Drs. A. Tatang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 2 Oktober 2009 Nomor : 8/Pdt.G/2009/PTA MU dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Saleh Tihurua, BA** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Hafidz Laodeng, SH

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

1. **Drs. H. M. Ghazali Husein Nasution, SH, MH**

Ttd.

2. **Drs. A. Tatang, MH**

Panitera Pengganti,
Ttd.

Saleh Tihurua, BA

Perincian biaya perkara

- | | | | |
|-------------|-------------|-----|-----------|
| 1. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. | Materai | Rp. | 6.000,- |
| 3. | Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h | | Rp. | 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 3 Desember 2009 M/16 Dzulhijjah
1430 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara,

Ttd.

EKRAM PAYAPO, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)